



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/161/2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan perlu disusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Polewali Mandar untuk komoditas pangan strategis yang terdiri atas stok, produksi, arus keluar masuk dan kebutuhan rumah tangga maupun non rumah tangga;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pangan Daerah Nomor : B-500.1.3/24/2026, Tanggal 4 Februari 2026 Hal: Permintaan Pembentukan Tim dan Petugas Enumerator Penginput Data Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor;

4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 729 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- Mengumpulkan dan memberikan data komoditas pangan sesuai tugas pokok dan kewenangannya;
 - Mengolah dan menganalisis data Proyeksi Neraca Pangan;
 - Menyajikan dan menyebarluaskan data hasil analisis Proyeksi Neraca Pangan; dan
 - Melaporkan hasilnya dan tanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, terdiri atas:
- Mengumpulkan dan memberikan data komoditas pangan sesuai tugas pokok dan kewenangannya;
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar bertanggung jawab menyediakan data kebutuhan kedelai oleh Industri Pengolahan Tempe dan Tahu;
 - Perum Bulog Cabang Polman bertanggung jawab menyediakan data komoditas beras, gula Konsumsi dan minyak goreng yang keluar dan masuk di Kabupaten Polewali Mandar;
 - UD Nurmadinah dan UD Usaha Tani bertanggung jawab menyediakan data komoditas beras dan gabah yang keluar dan masuk di kedua penggilingan tersebut; dan
 - Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar bertanggung jawab mengumpulkan, mengelola, menganalisis data dan mempublikasikan hasil Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Maret 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 31 Maret 2026
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/161/2026
TANGGAL : 31 MARET 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- Pengarah : Bupati Polewali Mandar
- Ketua Tim : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Wakil Ketua Tim : Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar
- Sekretaris Tim : Kepala Bidang Ketahanan Pangan Pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar
- Anggota : 1. Muhammad Ilyas/Asisten Manager SCPP pada Perum Bulog Cabang Polman
2. Cindar Dewi, S.Pt/Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda pada Dinas Perkebunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3. Irawan,SP.,MM/Pengelola Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
4. Abdul Razak, SP/Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
5. Hendra, ST/Analisis Teknologi Industri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
6. Rahayu Mandasari, S.TP/Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar
7. Amirudding/PPPK Paruh Waktu pada Dinas Pangan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandar
8. Usman / Perwakilan UD Nurmadinah
9. Muliani / Perwakilan UD Usaha Tani



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Maret 2026



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD